## **BAB IV**

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

- A. Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pada PT Aneka
  Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, dan PT
  Timah Tbk Agar Tidak bertentangan dengan
  Perundang-Undangan Di Indonesia.
  - 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
    BUMN

Holding BUMN Tambang telah resmi terbentuk pada tanggal 29 November 2017, Setelah akta inbreng telah diteken oleh pemegang saham PT Timah (Persero) Tbk , PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTAM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) telah merestui perpindahan saham pemerintah ke PT Indonesia Asahan Inalum (Persero) (Inalum). Dengan penandatanganan

akta peralihan saham seri B tersebut, maka pengelolaan kepemilikan saham pemerintah di keempat perusahaan tambang itu beralih dari pemerintah ke Inalum. Kontrol pemerintah terhadap pengelolaan pada ketiga BUMN tambang kini bisa menjadi lebih terfokus ke Inalum yang kepemilikannya 100 persen dimiliki pemerintah.

Menurut penulis, holdingnisasi yang dilakukan pemerintah dengan menghapus status BUMN (Persero) pada PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah merupakan kebijakan restrukturisasi didalam BUMN yang dilakukan dengan metode holding. Namun disatu sisi tidak akan menghilangkan kontrol Pemerintah dan DPR secara langsung terhadap PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah. Hal ini dikarenakan PT Indonesia Asahan Inalum (Persero) (Inalum) selaku induk dari holding ketiga BUMN tersebut kepemilikan sahamnya 100% adalah milik Pemerintah. Di tambah lagi dengan kedudukan PT Indonesia Asahan Inalum (Inalum) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dapat

mempermudah pemerintah untuk mengawasi ketiga BUMN tesebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arviyan Arifin mengungkapkan bahwa: "sesuai PP 47/2017, sebanyak 1.498.087.499 saham Seri B milik PT Bukit Asam Tbk, atau sebanyak 65,02% dialihkan kepada Inalum sebagai tambahan penyertaan modal negara dan saham Seri A PT Bukit Asam Tbk yang merupakan saham pengendali tetap dimiliki Negara."<sup>2</sup>

Dalam proses holding ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum ).Menurut penulis upaya ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN,

115

2https://ekbis.sindonews.com/read/1261676/34/sah-holding-bumn-pertambangan-resmi-terbentuk-1511953402, diakses pada tanggal 02 Juni 2018 Pukul 22:06 WIB

karena Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa "Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa, Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."3 Oleh karena itu, pembetukan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 dapat dijadikan sebagai payung hukum dari pembetukan holding BUMN dan juga menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Kemudian terkait dengan pengambilalihan ketiga
BUMN yang bergerak pada sektor pertambangan ini
melalui proses holding oleh PT Indonesia Asahan
asal 4 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Aluminium selaku induk holding, mengikuti prosedur dalam Undang-Undang BUMN. Dalam pasal Pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2003 yang menyatakan bahwa "Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya."<sup>4</sup> Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa proses pengambilalihan ketiga BUMN tesebut dengan cara menghilangkan status Persero, secara prosedural sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Ditambah lagi dengan posisi dari pada PT Indonesia Asahan Aluminium adalah 100% milik pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, memberikan penjelasan terkait pembubaran BUMN yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap ketiga BUMN tersebut. Dalam pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:<sup>5</sup>

4 Pasal 63 ayat (2) Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya.

5Pasal 64 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

- a. Pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan
   Pemerintah
- b. Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan
  Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam ayat
  (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN
  disetorkan langsung ke Kas Negara.

Oleh karea itu, pencabutan status persero terhadap ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut, menurut penulis sudah sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Hal ini dikarenakan status BUMN tersebut di cabut dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)

Sehingga keberadaan restrukturisasi BUMN pada sektor pertambangan dengan metode holding pada tiga BUMN tersebut menurut penulis tidak bertentangan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. sehingga pengawasan terhadap ketiga sektor pertambangan ini tetap dibawah kendali pemerintah karena induk dari ketiga perusahan ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% milik Negara. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 yang menayatakan bahwa: 6 Dengan pengalihan saham Seri B, negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PTAneka Tambang Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero)PT Bukit Asam Tbk melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

<sup>6</sup> Pasal 3 Peraturah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Proses restrukturisasi dengan metode holding terhadap ketiga BUMN dengan melepaskan status Persero pada ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut, harus dilihat secara yuridis berdasarkan Undang-undang Perseroan terbatas. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengatur tetntang proses pengambilalihan saham Persero. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut."7 Oleh karena itu restrukturisasi dengan sistem holding yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut

120

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kemudian lebih lanjut lanjut lagi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang mekanisme pengambilalihan saham Persero. Dalam Pasal 125 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi akan Perseroan atau lansung daripemegang saham. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Kemudian ayat (3) menegaskan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya Perseroan tersebut."8jadi, pengendalian terhadap pengambilalihan ketiga saham Persero pada sektor

121

8 Pasal 125 Ayat (1), (2) Dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pertambangan secara prosedural mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Proses holding BUMN sektor pertambangan yang diantaranya terdiri dari PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah akan dikendalikan atau dibawah kendali PT Indonesia Asahan aluminium (Inalum) selaku induk dari holding ketiga BUMN tersebut kepemilikan sahamnya 100% adalah milik Pemerintah. Proses secara jelas telah memberikan keterangan terkait ketiga BUMN sektor pertambangan dan Persero yang mengambil alih saham ketiga Persero ini telah ditetapkan dan meruapakan BUMN. sehingga menurut penulis proses holding ketiga BUMN sektor pertambangan ini mengikuti prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Karena sesuai dengan Pasal 125 ayat (6) yang berbunyi: Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:<sup>9</sup>

- Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih danPerseroan yang akan diambil alih;
- Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan DireksiPerseroan yang akan diambil alih;
- c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2) huruf a untuk
- d. Tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yangakan diambil alih
- e. Tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih
- f. Jumlah saham yang akan diambil alih;
- g. Neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelahPengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia;
- h. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;

123

<sup>9</sup> Pasal 125 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dankaryawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
- j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan
   Pengambilalihan, termasuk jangka
   waktupemberian kuasa pengalihan saham dari
   pemegang saham kepada DireksiPerseroan;

Oleh karena itu dari penjelasan Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatas, maka penulis menilai bahwa restrukturisasi dengan cara holding mengikuti prosedur Undang-Undang. Karena Persero yang akan dilaihkan sudah jelas merupakan saham pemerintah dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk sebesar, PT Timah Tbk sebesar, kepada induk holding yakni PT Inalum (Persero). Kemudian tujuan dari proses ini sudah ielas yaitu agar BUMN semakin fokus untuk mengembangkan bisnisnya dari hulu ke hilir sehingga dapat mennagkatkan stabilitas BUMN, efisiensi dan tentunya keuntungan yang lebih besar bagi negara. Akan

tetapi di satu sisi penulis sepakat bahwa walaupun telah sesuai dengan prosedur alangkah baiknya harus disetujui secara bersama-sama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat, dikarenakan status ketiga Persero ini adalah BUMN.

Dalam hal penyebutan nominal saham yang dialihkan pun telah tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 yang mengatur tentang "holding BUMN sektor pertambangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, sebanyak 15.619.999.999 (lima belas miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk.Kemudian sebanyak 4.841.053.951 (empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh satu) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk dan 1.498.087.499 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribuempat ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk."<sup>10</sup>

Oleh karena itu menurut penulis, Holding BUMN Tambang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2017 yang menunjuk PT Asahan Inalum (Pesero) sebagai perusahaan induk BUMN Tambang dengan anggota terdiri dari: PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk tetap sesuai dengan prosedur Undang-Undang dan sesuai dengan tujuan dari restrukturisasi BUMN. Karena memiliki tuiuan memperkuat struktur keuangan, mencapai efisiensi dan integrasi usaha, serta menciptakan value creation, sehingga BUMN Tambang sehingga dapat bersaing di pasar global. Ditambah lagi dengan Kontrol pemerintah terhadap pengelolaan pada ketiga BUMN tambang kini bisa menjadi lebih terfokus ke Inalum yang

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium

kepemilikannya 100 persen dimiliki pemerintah. Akan tetapi, penulis menegaskan bahwa BUMN (Persero) yang didirikan dari hasil holding BUMN tidak harus fokus untuk mencari keuntungan tetapi wajib memberikan pelayanan kepada rakyat Indonesia (*Public Service Obligation*/PSO).

Dengan beralihnya saham ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut ke PT Inalum selaku induk holding BUMN maka status ketiga BUMN tersebut adalah bagian dari anak perusahan. Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas telah mengatur juga tentang hal tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2A ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal kekayaan negara baham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d

dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaanBUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar." Selanjutnya ayat (7) menegaskan bahwa "Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut": 12

- a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau
   Pemerintah, termasuk dalam pengelolaansumber

<sup>11</sup> Pasal 2A ayat (2) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

<sup>12</sup> Pasal 2A aya**128**) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN."

Oleh karena itu, pengawasan terhadap PT Inalum yang merupakan BUMN dan juga induk dari ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut, tetap berada di bawah pengawasan pemerintah dan harus menjalankan fungsi sebagaimana tujuan dilakukannya restrukturisasi terhadap ketiga BUMN sektor pertambangan tersebut. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. Dan juga yang paling adalah meningkatkan penting kinerja dan nilai perusahaan dan tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh setelah dilakukan restrukturisasi terhadap BEMN.

## B. Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Antam Tbk dan PT Inalum

Menurut Pasal 3 keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penarapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah:

- 1. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam Keputusan ini meliputi:
  - a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
  - b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat;

- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran *(fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

a.

Maksud dan Tujuan Penerapan Good Corporate Governance.

Menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governce pada badan usaha milik negara

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional,
   transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi
   dan meningkatkan kemandirian Organ;
- c. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi <sup>132</sup> dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran

akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;

- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
- f. Mensukseskan program privatisasi. 14
- 3. Perbedaan Holding, Peleburan, Penggabungan dan Akuisisi. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, restrukturisasi badan usaha terdiri dari empat opsi, di antaranya adalah holding, penggabungan, peleburan, pembentukan dan pengambilalihan. Perbedaan Holding Company dengan opsi pada lainnya merujuk beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Konsekuensi dari restrukturisasi suatu badan usaha adalah perubahan perlakuan dalam beberapa aspek internal perusahaan. Beberapa aspek tersebut di antaranya

<sup>14</sup> Keputusan Mehæri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governce pada badan usaha milik negara Pasal 4

adalah aspek teknis (operasional), aspek legal, aspek organisasi dan sumber daya manusia, dan aspek perpajakan. Dimana menurut aspek *legal*, keempat bentuk restrukturisasi tersebut memiliki beberapa perbedaan. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut<sup>15</sup>

SUBSTANSI	HOLDING	PENGGABUNGAN	PELEBURAN	PENGAMBILALIHAN
KONSEP DASAR	Holding adalah pembentukan badan hukum baru sebagai relasi kendali asimetris yang membawahi kedua BUMN dengan mempertahankan eksistensi kedua BUMN atau lebih.	Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada dan selanjutnya BUMN yang menggabungkan diri menjadi bubar.	Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengancara membentuk satu BUMN baru dan masing-masing BUMN yang meleburkan diri menjadi bubar.	Pengambilalihan adalah per- buatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih baik sebagian besar maupun seluruh saham BUMN atau perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralih- nya pengendalian terhadap BUMN atau perseroan terbatas tersebut.
KEPEMILIKAN SAHAM	Saham Pemerintah di PTBUMN yang dijadikan anak perusahan holding berpindah atau dialihkan atau berpindah kepada PTBUMN baru yang dijadikan holding dari kedua anak perusahaan tadi.	Aset perusahaan yang bergabung menjadi penyertaan modal di perusahaan survival	Aset perusahaan yang bubar menjadi penyertaan modal pemerintah di perusahaan yang baru.	Saham pemerintah pada PT yang diambil alih berpindah kepada perusahaan survival company.
TANGGUNG JAWAB TERHADAP MITRA BISNIS	Tidak ada pengalihan hak dan kewajiban perusahaan	Terjadi pengambilalihan hak dan kewajiban terhadap mitra strategis dari perusahaan yang bubar kepada survival company.	Terjadi pengalihan hak dan kewajiban perusahaan yang melebur kepada perusahaan baru	Tidak terjadi peralihan tanggung jawab terhadpa mitra strategis
PERIANJIAN DENGAN KREDITOR	Perjanjian dengan Kreditortidak berubah.	Perusahaan yang mengambil alih atau survival company melakukan novasi dengan kreditor	Perusahaan yang baru (hasil peleburan) melakukan novasi dengan kreditor.	Tidak ada perubahan perjanjian dengan kreditor.

134

- 4. Kewajiban BUMN Menerapkan Good Corporate Governance. Kewajiban BUMN-BUMN menerapkan Good corporate governance diatur dalam pasal 2 keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
  - (1) BUMN wajib menerapkan *good corporate*governance secara konsisten dan atau

    menjadikan good corporate governance
    sebagai landasan operasionalnya.
  - (2) Penerapan *good corporate governance* pada

    BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan
    ini dengan tetap memperhatikan ketentuan
    dan norma yang berlaku dan anggaran dasar

    BUMN.<sup>16</sup>

Tentang kewajiban menerapkan prinsip transparasi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pembuatan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan

135

16 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governce pada badan usaha milik negara Pasal 2 informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan maka berlaku pasal 28 KWP-117/M-MBU/2002

- (1) BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan **BUMN** kepada saham/pemilik pemegang modal, dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.
- (2) Selain dari yang tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, BUMN inisiatif harus mengambil untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal,

- pemegang saham/pemilik modal, kreditur, dan *stakeholders*, antara lain mengenai:<sup>17</sup>
- a. Tujuan, sasaran usaha dan strategi BUMN;
- Status pemegang saham utama dan para pemegang saham/pemilik modal lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hakhak pemegang saham/pemilik modal;
- Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang;
- d. Penilaian terhadap BUMN oleh external auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. Riwayat hidup anggota Komisaris/Dewan
  Pengawas, Direksi dan eksekutif kunci
  BUMN, serta gaji dan tunjangan mereka;

- f. Sistem pemberian honorarium untuk external auditor BUMN;
- g. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan
   untuk internal auditor, anggota
   Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi;
- h. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi,
   termasuk penilaian manajemen atas iklim
   berusaha dan faktor resiko;
- Informasi material mengenai karyawan
   BUMN dan stakeholders;
- j. Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap BUMN, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan BUMN;
- k. Benturan kepentingan yang mungkin akan
   terjadi dan/atau yang sedang berlangsung;
   138
   dan pelaksanaan pedoman good corporate
   governance

- (3) BUMN harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip *good* corporate governance dan masalah yang dihadapi material.
- (4) BUMN harus memastikan bahwa semua informasi dan/atau suatu produk BUMN dirahasiakan, sampai pengumuman mengenai hal tersebut dilakukan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan Prinsip kemandirian setiap organ atau badan dalam BUMN seperti Rapat Umum Pemegang saham (RUPS ), komisaris dam direksi untuk perusahaan perseroan (PERSERO) dan pemilik modal, dewan Pengawas dan direksi untuk perusahaan umum (PERUM) dan perusahaan jawatan (PERJAN) masing-masing bagian memiliki fungsi dan tugas masing-masing <sup>18</sup>Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas maka diatur kejelasan fungsi,pelaksanaan dan pertanggung jawaban <sup>139</sup>

18 Pasal 1 huruf b KEP-117/M-MBU/2002

organ sehingga pengelolahan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien <sup>19</sup>

- 5. Praktek-praktek *Good Corporate Governance* yang akan diterapkan kepada Pt Timah Tbk,PT bukit asam Tbk,PT Antam Tbk dan PT Inalum
  - a. Kebijakan Menteri Negara BUMN untuk implementasi Good Corporate Governance di kalangan BUMN dengan Penerbitan keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN
  - b. Pemerintah telah menetapkan 5 perusahaan sebagai pilot atau contoh dalam pengujian penerapan prinsip good corporate governance yaitu: PT Timah, PT Perusahaan listrik Negara, PT Jasa Marga, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII. Sebagai Salah satu dari 5 pilot perusahaan dalam pengujian model *Good Corporateorate* Governance, yaitu PT Timah Tbk telah lebih

19 Pasal 3 huruf c KEP-117/M-MBU/2002

maju dalam menerapkan praktek-- praktek *Good Corporate Governance* dalam perusahaan. PT Timah Tbk telah
menerbitkan laporan mengenai praktek-praktek *Good Corporate Governance* sebagai bagian dalam laporan
tahunan perusahaan mulai dari tahun 2017. Inisiaf ini akan
di ikuti oleh perusahaan lain, yaitu PT Jasa Marga dan PTPT lainya

- c. Pendirian Komite Nasional Kebijakan Corporate
   Governance (KNKCG),, yang telah melahirkan National
   Code of Good Corporate Governance, termasuk inisiatif
   Sectoral Code
- d. Pada saat ini Kementerian BUMN akan melakukan pengukuran dan pengujian penerapan Good Corporate Governance terhadap 16 BUMN, bekerjasama dengan BPKP.
- e. Inisiatif kadin untuk memasyarakatkan Program BTP

  (bersih,transparan dan profesional)

- f. Inisiatif masing-masing perusahaan untuk menerapkan prinsip prinsip good corporate governance
- g. Bapepam dan BEJ mengadopsi berbagai ketentuan Good Corporate Governance untuk perusahaan-perusahaan publik
- h. Peran dan tanggung jawab Komisaris/ Dewan Pengawas akan didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan pendapat kepada Direksi dalam pengelolaan BUMN
- Peran dan tanggung jawab Direksi akan diperjelas,
   khususnya sehubungan dengan tujuan utama masing-masing
   BUMN
- j. Pada PT Timah, PT Bukit asam, PT Antan dan PT Inalum melakukan Pembentukan Komite Audit dan Komite Remunerasi sebagai sub komite Komisaris secara bertahap akan diterapkan kepada seluruh BUMN; Komite Audit bertujuan untuk membantu Komisaris antara lain melakukan penilaian atas hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor intern maupun ekstern, sistem pengawasan perusahaan dan

laporan keuangan. Komite Remunerasi bertugas memberikan rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasierasi dan kompensasi serta sistem pensiun.

- k. Kriteria seleksi dan proses penunjukan yang transparan dan terencana bagi Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi akan diimplementasikan Hal ini termasuk dan merupakan perbaikan terhadap Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Direksi yang sudah diterapkan di BUMN saat ini
- Dalam upaya penerapan prinsip transparasi ( keterbukaan )
   PT Timah, PT bukit Asam, PT Antam dan PT Inalum wajib menyajikan laporan keuangan tahunan dengan kualitas keterbukaan yang terbaik yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, Ditjen Pajak, Bapepam, BEJ dan IAI